

**SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)  
DI DESA BULU BANJARJO KECAMATAN BANCAR  
KABUPATEN TUBAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**MASKANAH  
NIM : 05380057**

**PEMBIMBING :**

- 1. GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAKSI

Desa Bulu Banjarjo merupakan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang dilakukan secara turun-temurun. Hubungan kerja yang terjadi antara juragan dengan ABK merupakan hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang berlangsung secara lisan dan tidak ada satu hukum yang mengikat, yang menyebabkan masing-masing pihak bebas memutuskan hubungan. Pembagian upah yang dilakukan tidak memiliki aturan yang baku, yang membuat timbulnya perselisihan dan pemutusan sepihak dalam hubungan kerja. Pengupahan dilakukan sama rata meskipun pekerjaan berbeda serta tidak adanya transparansi dalam hasil penangkapan ikan hal ini yang menimbulkan suatu persoalan.

Pokok permasalahan yang ada adalah:(a) Bagaimana sistem pelaksanaan pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban? (b) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan pengupahan tersebut?

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Sifat dari penelitian ini adalah prespektif analisis dan pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif melalui metode berfikir deduktif dalam hal menganalisis pandangan hukum Islam khususnya nilai keadilan dalam pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengupahan ini dilakukan berdasarkan adat masyarakat di Desa Bulu Banjarjo dan telah memenuhi syarat dan rukun pengupahan dalam hukum Islam yang sah, sedangkan dari segi nilai keadilan sistem pengupahan ABK ini telah memenuhi nilai keadilan dengan pertimbangan bahwa upah ABK disesuaikan dengan pekerjaannya untuk kapal besar, untuk kapal kecil belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena upah ABK tidak disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Maskanah

Kepada  
**Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Maskanah

N.I.M. : 05380057


Judul : **“SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)  
DI DESA BULU BANJARJO KECAMATAN BANCAR  
KABUPATEN TUBAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Rābi'ul Awwal1431 H  
16 Februari 2010 M

Pembimbing I

  
**Gusnam Haris. S.Ag. M.Ag**  
**NIP. 197208121998031004**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Maskanah

Kepada  
**Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Maskanah

N.I.M. : 05380057

Judul : **“SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)  
DI DESA BULU BANJARJO KECAMATAN BANCAR  
KABUPATEN TUBAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

2 Rābi'ul Awwal 1431 H

16 Februari 2010 M

Pembimbing II

  
**Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag**  
**NIP. 197409111999031003**



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal  
(ABK) Di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan  
Bancar Kabupaten Tuban Dalam Prespektif  
Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maskanah

NIM : 05380057


Telah dimunaqasyahkan pada : 12- Maret- 2010

Nilai munaqasah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang

  
Gusnan Haris., S.Ag.M.Ag  
NIP.197208121998031004

Penguji I


  
Drs. Ibnu Muhsin., M.Ag  
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji II

  
Mansur., S.Ag.M.Ag  
NIP.196506302006041001



Yogyakarta, 12 Maret 2010  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN

  
Prof.Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D  
NIP. 1960041711989031001

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tersayang ku:

Kedua orang tuaku Bapakku As'ad dan Ibuku Munaseh

Kakakku Chakim dan adikku Masrifah

Keluarga besarku dan orang-orang terdekatku

Orang yang selalu memberi motivasi dan semangat (Raja Tela)

Buat teman-teman semua yang selalu mendukungku

Untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **MOTTO**

*“Jangan takut dengan gagalnya meraih tujuan kegagalan meraih tujuan sebenarnya bukan suatu kegagalan, tetapi merupakan keberhasilan yang Anda tempuh meski tidak sepenuhnya. Tujuan itulah yang akan menuntun perjalanan hidup kita”*

*“Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya adalah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah “(Nabi Muhammad SAW)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة  
و السلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد.

Rasa syukur yang tak henti-henti selalu terucap dari lisan yang tak bertulang ini, atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hisyahnyalah kepada penyusun sehingga skripsi yang penyusun buat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam selalu terlimpahkan kepada baginda kita suru tauladan kita, dan guru dunia akhirat Muhammad SAW. Para sahabat dan tabi'in dan para penerusnya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Berbagai macam halangan dan rintangan yang terjadi selama proses penyusunan skripsi dan akhirnya terselesaikan juga dengan baik, itupun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Drs. Riyanta M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muammalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, dan selaku dosen pembimbing I



yang selalu sabar memberikan masukan dan dorongan, sehingga skripsi inipun terselesaikan.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan dorongan serta yang selalu memberikan motivasi, sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Bapakku As'ad dan ibuku Munaseh, terima kasih atas segala do'a, restu, motivasi dan kasih sayang yang selama ini yang kau berikan, dan kaulah yang telah memberi pelajaran tentang hidup ini. Kakakku Chakim yang selalu sayang, perhatian dan yang telah menjagaku terima kasih atas semua yang telah kau berikan, Adekku Masrifah yang aku sayangi dan yang telah menjadikanku lebih hati-hati dalam melangkah, terima kasih banyak atas semuanya.
6. Keluarga besarku di rumah Mba Atik sekeluarga, Mba Rina, Mas Cipto (almarhum), Mba Riyana, Budhe Nur sekeluarga, apa yang telah kalian lakukan selama ini telah memberikan motivasi dalam belajarku, dan juga buat lek' Yaen saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuanya.
7. Teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2005 khususnya Ela, Ira, Dhima, Lutfi kalian adalah sahabat terbaik yang pernah saya temui. Untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan kenangan terindah selama kita kuliah.
8. Teman-teman kost terutama Arista, Mba Mia terima kasih selama ini sudah menjadi tempat keluh kesahku, Mba Codar, Mba Ros, Aisah, Tatik, Mba Ira, Mba Iin Lukmanasari. Buat Buroida (almarhum), Sri Asih

Wulandari kalian teman-teman yang baik, semoga kita akan menjadi teman untuk selamanya. Buat anak M3at'79 Phita, Ika Palupi terima kasih atas semuanya. Untuk Khansa Collection selalu semangat.

9. Untuk orang terkasih dan tersayang ku (“Maz Iank”) kaulah orang pertama yang mengisi kehampaan hatiku selama ini dan terimah kasih atas dukungan yang telah kau berikan. Semoga kaulah orang yang terbaik bagiku kelak.
10. Segenap masyarakat nelayan di Desa Bulu Banjarjo yang telah bersedia diwawancarai dan telah memberikan partisipasinya dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga apa yang telah kalian lakukan langsung maupun tidak langsung, baik fisik maupun moril, akan dibalas oleh Allah SWT. Penyusun yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dan semoga dapat memberikan wawasan yang beda bagi para pembacanya,serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi para penikmat hukum muamalat dan khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 2 Rābi’ul Awwal 1431H  
16 Maret 2009

MASKANAH

NIM:05380057

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥ ikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

ا	ditulis	A
إ	ditulis	I
أ	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

## IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Žawi al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>o</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	21
B. Rukun dan Syarat-syarat.....	27
C. Bentuk- bentuk Upah.....	28
D. Nilai-nilai Keadilan dalam Sistem Pengupahan.....	30

<b>BAB III. SISTEM PENGUPHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DI DESA BULU KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN</b>	
A. Gambaran Geografis dan Demografis.....	35
B. Praktek Penguphan Anak Buah Kapal (ABK).....	40
1. Macam-macam Pekerjaan ABK .....	41
2. Landasan pembayaran upah .....	42
3. Praktek pelaksanaan penguphan ABK.....	44
4. Upah Sudah Seimbang (Adil).....	48
C. Kasus- kasus yang Terjadi dalam Praktek Penguphan ABK...49	
<b>BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DI DESA BULU KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN</b>	
A. Dari Segi Rukun dan Syarat .....	53
B. Dari Segi Nilai-nilai Keadilan.....	56
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
<b>LAMPIRAN I TERJEMAHAN</b>	
<b>LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA</b>	
<b>LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN IV BUKTI WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN V SURAT IZIN PENELITIAN</b>	
<b>LAMPIRAN VI CURRICULUM VITAE</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktifitasnya akan selalu diminta pertanggung jawabnya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut dengan hukum muamalat.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama yang dilakukan antara manusia disatu pihak sebagai penyedia manfaat atau tenaga yang disebut pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan yang disebut majikan. Untuk melaksanakan satu produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah.

Dalam literatur fikih disebut dengan akad *ijārah al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan upah.<sup>2</sup> Upah dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri, supaya tercipta

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata)*, cet. ke-2I (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11.

<sup>2</sup> Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).



kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima.

Hadis Nabi:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه<sup>3</sup>

Pemberian upah yang relatif dirasakan rendah dan belum sesuai dengan jerih payah para buruh dalam bekerja.

Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak, selain itu Islam mengenal adanya pembagian kerja. Fitrah pembagian bakat dan cenderung yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya. Adanya fitrah perbedaan inilah yang menjadi titik tolak dari kebijakan-kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Setiap warga negara baik laki-laki maupun wanita, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilan yang memberikan kesejahteraan.

Desa Bulu Banjarjo secara geografis terletak di wilayah utara pesisir pulau Jawa, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten

---

<sup>3</sup> Muhammad Ibn Yazid al- Hafiz Abu Abdillah Al-Qozwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah, Kitab Al-hakam Bab ijarāh*, ( Beirut: Dar al fikr, tt ) II:817. hadis: 2434.

Rembang, Jawa Tengah. Yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan dari turun-temurun yang ditekuni masyarakat setempat sampai saat ini.

Hasil upah yang terjadi di Desa Bulu Banjarjo merupakan hasil hubungan kerja yang terjalin hanya sebatas hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang berlangsung lewat lisan tanpa ada dasar hukum yang mengikat, begitu juga pembagian hasil upah yang ditentukan oleh pihak juragan tanpa ada kesepakatan yang dibuat antara ABK dan juragan, sehingga seringkali jika presentase pengupahan tidak menguntungkan pihak ABK. Ada beberapa kemungkinan yang biasa terjadi seperti, si ABK tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama karena suatu hal atau juragan mencari ABK lain karena si ABK tidak bekerja dengan baik, hal seperti ini besar kemungkinan terjadi sehingga konsekuensi ditanggung oleh masing- masing pihak.

Penghasilan dan upah yang didapat kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yang disebabkan dalam bekerja menangkap ikan yang terkadang bisa mengalami gagal dan tidak bekerja sama sekali terutama pada saat terang bulan dan pada saat musim penghujan, terutama pada saat musim angin timur, banyak nelayan tidak berani melaut karena ombak di laut sangat besar sehingga mempengaruhi penangkapan ikan. Serta tidak adanya transparansi hasil penangkapan oleh Juragan kepada Anak Buah Kapal (ABK).

Penyusun memilih Desa Bulu Banjarjo sebagai wilayah penelitian karena cukup banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai ABK atau nelayan. Di desa Bulu Banjarjo juga terdapat koperasi, dan fungsi koperasi tersebut sebagai pelelangan ikan saja, tidak mengurus atau mengatur upah bagi ABK atau nelayan. Soal upah untuk ABK diatur oleh juragan masing-masing, sebab pihak juragan mempunyai ketentuan pembagian upah yang berbeda-beda.

Para ABK di samping mendapatkan ikan segar sebagai lauk pauk untuk dikonsumsi sehari-hari yang diperoleh dari hasil tangkapan, ABK juga mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada nelayan pihak juragan menggunakan sistem setelah selesai menangkap ikan dan terjual maka para nelayan akan mendapatkan upah sesuai dengan hasil yang didapat. Misalnya: sebuah kapal menghasilkan 1000 kg ikan. Jika dijual atau diuangkan senilai  $1000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 10.000.000$ . Untuk biaya operasional kerja bisa mencapai Rp. 1.000.000 yaitu : biaya perbekalan Rp. 60.000, biaya peralatan Rp. 140.000, dan biaya BBM Rp.800.000. Jika dikurangkan dengan hasil tadi maka  $\text{Rp. } 10.000.000 - 1.000.000 = \text{Rp. } 9.000.000$ . Uang sebesar Rp. 4.500.000 menjadi hak juragan sedangkan sisanya  $\text{Rp. } 4.500.000 : 24 \text{ (ABK)} = \text{Rp. } 187500.00$ . Jadi setiap ABK mendapatkan @. Rp. 187500.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak As'ad, pemilik kapal, Di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban, 29 Mei 2009.

Maka hal menarik yang mendorong untuk diteliti dari contoh di atas ternyata semua ABK mendapatkan upah yang sama, meskipun pekerjaannya berbeda-beda, yang dimaksud dengan berbeda-beda dalam bahasan ini adalah soal pekerjaan misalnya: pekerjaan yang tergolong ringan mendapatkan upah yang sama dengan pekerjaan yang berat. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan antara ABK satu dengan yang lainnya, dan apabila hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan hubungan yang tidak harmonis antara ABK dan juragan akan berdampak pula pada bisnis yang dijalani saat itu.

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syari'at atau etika.

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun bermaksud untuk mengadakan penelitian terhadap bagaimana sistem pelaksanaan pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan pengupahan tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan pengupahan tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek pengupahan di Desa Bulu Banjarjo.
  - b. Menjelaskan pelaksanaan pengupahan ditinjau dalam prespektif hukum Islam di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bidang muamalat, khususnya persoalan pengupahan yang sesuai dengan hasil yang diperoleh.
  - b. Memberi pemahaman dan pengetahuan tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam Islam tidak ditemukan penjelasan secara detail tentang pembagian upah dari hasil yang didapat, persoalan bagaimana sistem melaksanakan upah, dan berapa jumlah upah masing-masing pihak dan pengambilan kesepakatan dalam kedua belah pihak.

Kajian tentang upah pekerja telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain adalah karya : Muhammad Latief yang mengkaji tentang sistem pembayaran upah bagi pengrajin tas anyaman dalam

skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukirno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*”.<sup>5</sup> Dalam hal ini Latief mengkaji tentang kerjasama yang terdapat beberapa kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak sering mengingkari terhadap isi perjanjian tersebut.

Muhammad Nadzief yang telah mengkaji sistem pengupahan bagi pekerja borongan di koperasi batik di Desa Pekajeng Kabupaten Pekalongan dalam karyanya yang berjudul “*Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajeng Kabupaten Pekalongan*”.<sup>6</sup> Nadzief mengkaji tentang upah pekerja borongn tersebut telah memenuhi standar keadilan dalam Islam dan telah sesuai dengan aturan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Pekalongan tahun 1999.

H.Ahmad Sodik dalam karyanya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di desa Rejosari Kota Banjar Jawa Barat*”. telah mengkaji pelaksanaan pengupahan buruh tani yang

---

<sup>5</sup> Muhamad latief, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukirno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998).

<sup>6</sup> Muhamad Nadzier, “Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di desa Pekajeng Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

dilakukan dengan penangguhan serta pembayaran upah dilakukan di akhir masa panen yang terjadi di Desa Rejosari Kota Banjar Jawa Barat.<sup>7</sup>

Karya yang ditulis oleh Agus Tri Hendra Jatmika pada tahun 1998 yang berjudul “ *Sistem pemberian upah pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “ Bringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Islam “* Agus mengkaji tentang ada beberapa karyawan yang mempunyai tanggung jawab atau jabatan yang sama dan mempunyai tingkat pendidikan yang sama pula, tetapi jumlah upah yang diterima tidak sama.<sup>8</sup>

Karya yang ditulis oleh Ariyanti Musthofa yang berjudul “ *Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli Bangunan (Studi Kasus di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo)*”, yang membahas tentang pemberian upah harian dan borongan kuli bangunan serta nilai keadilan dalam sistem pengupahannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan semua kajian-kajian diatas dan sejauh pengetahuan penyusun maka belum ada yang mengadakan penelitian di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tentang bagaimana sistem

---

<sup>7</sup> H.Ahmad Sodik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejosari Kota Banjar Jawa Barat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>8</sup> Agus Tri Hendra Jatmika, *Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “ Bringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1998).

<sup>9</sup> Ariyanti Musthofa, “ *Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli Bangunan (Studi Kasus di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

pengupahan ABK (Anak Buah Kapal) menurut jenis pekerjaan yang lebih ditekankan kepada nilai keadilan ditinjau dalam hukum Islam.

### **E.Kerangka Teoretik**

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam memproduksi kekayaan. Sebagaimana faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasa pekerja dalam produksi. Menurut pernyataan Profesor Benham, upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>10</sup> Upah merupakan pemberian hak bukan pemberian hadiah.

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya dalam akad *ijārah*, al-Qur'an maupun As-Sunah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan seperti apa yang telah dikerjakannya, baik dalam aturan ibadah maupun muamalat. Dalam al-Qur'an telah ditegaskan perintah memberikan upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Firman Allah SWT:

فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Bhakti Wakaf, 1999). hlm. 361.

<sup>11</sup> Aṭ-Talaq (65) : 6.



Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak dijelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalat yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Akan tetapi masih dalam kaidah-kaidah hukum Islam dan dalam bermuamalat terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus dipegang yaitu:<sup>12</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat .
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Upah harus sesuai diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak) dan sepatutnya tidak sewenang-wenang.<sup>13</sup> Upah yang adil juga dapat disebut dengan upah yang sepadan (*ajr al-misl*) yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaan, tidak ada unsur penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan.

---

<sup>12</sup> Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm.15.

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-6, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.16.

Selain ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan sesegera mungkin dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam penetapan upah penerapan adat suatu daerah sangat dominan, karena satu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga menurut Imam Mazhab dalam penetapan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum yang didasarkan atas perilaku penduduk Madinah.

Untuk mengontrak tenaga seseorang (*ajir*) terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur dan juga mengenai jenis upah kerjanya harus ditetapkan.<sup>14</sup> Hal tersebut dilakukan agar tercipta nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui disemua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan kedalam institusi yang namanya hukum maka

---

<sup>14</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, diterjemahkan dari judul asli: *An-Nidam al-Iqtisadi fi al-Islam* oleh Magfur Wachid, cet. ke-4 (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), hlm. 84.

institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Keadilan dalam komunisme adalah imbalan tanpa ada perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu. Sedangkan menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.<sup>16</sup>

Di antara jelasnya bentuk keadilan adalah sebagaimana yang ditegaskan Islam yang dalam istilah sekarang disebut “Keadilan Sosial” yang berarti keadilan dalam membagi kekayaan (Negara). Dan membuka berbagai kesempatan yang memadai untuk ummat Islam, ummat yang satu, dan memberi kepada orang-orang yang bekerja buah amalnya (upahnya) dari jerih payah mereka, tanpa dicuri oleh orang-orang yang berkemampuan dan orang-orang yang mempunyai pengaruh. Mendekatkan sisi-sisi perbedaan yang nampak antara individu dan golongan, antara golongan yang satu dengan yang lain, dengan

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-4 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 118.

<sup>16</sup> Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Alif Mohammad, cet. ke-2 (Bandung :pustaka, 1994 ), hlm. 37.

memberikan batas dari monopoli orang-orang kaya disatu sisi dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan orang-orang fakir di sisi lain.<sup>17</sup>

Adil memiliki beberapa makna yang diantaranya:

1. Adil bermakna jelas dan transparan.

Allah berfirman:

ياايها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.<sup>18</sup>

Dari ayat al-Qur'an di atas, dapat diketahuia bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

2. Adil bermakna proposional.

Allah berfirman dalam ayat-Nya:

ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون<sup>19</sup>

ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaanya. Konteks ini yang oleh pakar manajemen barat diterjemahkan "*Equal Pay For Equal Job*", yang artinya, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama.

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insane Press. 1997), hlm.223.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>19</sup> Al-Ahkaf (18): 19.

Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka upah mereka mesti sama. Siapapun pekerja atau karyawannya, apakah tua atau muda, berpendidikan atau tidak, selagi mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, maka mereka akan dibayar dengan upah yang sama.

Dalam literatur ilmu *usūl al-fiqh*, adapun yang disebut dengan '*urf*' adalah sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkatan maupun perbuatan. '*urf*' menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan, maka '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia dalam jual beli.<sup>20</sup> '*urf*' terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite mereka. Berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* berbentuk dari kesepakatan para *mujtahid* secara khusus dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

Secara umum '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu '*urf sahir*' dan '*urf fasid*.' '*urf sahir*' adalah tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka dalam membagikan maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang di akhirkannya penyerahannya. Sedang '*urf fasid*' adalah

---

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet, ke- 1, (Bandung: Pustaka Setia), 1999.

sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

'*urf* mendapat pengakuan di dalam *syara'*, Imam Malik banyak mendasar hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Hukum yang didasarkan atas '*urf* dapat berubah dengan perubahan masa atau tempat. Karena karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya, oleh karena inilah perbedaan pendapat, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil" karena ketentuan hukum senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

أحكام يدور مع علته وجودا وعدما

Dari pengertian ini bahwa suatu hukum yang adanya karena ada satu illah maka apabila illah tersebut hilang maka ketentuan hukum tersebut hilang, demikian juga apabila illah tersebut berubah maka ketentuan hukum juga berubah.<sup>21</sup>

Upah dalam Islam dikategorikan ke dalam wilayah *ijārah*. *Ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat (*ijārah a'yan*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah al-amal*). *Ijārah* manfaat adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan *ijārah* pekerjaan adalah

<sup>21</sup> Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah- qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*. hlm.71.

akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah tertentu pula.

Menurut Taqiyyuddin an-Nabhani memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *ijārah al-amal* adalah pemilikan jasa seorang *ājir* (orang yang dikontra tenaganya) oleh pihak *mustājir* (orang yang mengontra tenaga) serta pemilikan harta dari pihak *mustājir* oleh seorang *ājir*, dimana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi yang berupa imbalan.<sup>22</sup>

*Ijārah* atas pekerjaan atau upah- mengupah berlaku atas suatu kegiatan yang mengandung unsur jual beli jasa, seperti menjahitkan pakaian, tukang bangunan dan yang lain. Dalam hal ini perikatan yang terjadi tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa bersedia memberikan upah atau imbalan kepada pihak yang telah menyewakan tenaganya.

Sedangkan menurut Sudarso, membagi *ijārah* dalam dua jenis, yaitu pertama *ijārah Al-ayan* adalah bahwa yang menjadi obyek adalah manfaat dari benda atau binatang yang disewanya, sedangkan dalam *ijārah al-amal* bahwa yang menjadi obyek dalam akad ini adalah pekerjaan manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Taqiyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonom Alternatifi*, alih bahasa M.Ghofur wachid, ed. Munawar Ismail, cet. ke-4. hlm.82.

<sup>23</sup> Sudarso, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1992) cet. ke-1.hlm. 426.

Dari pendapat diatas memberikan pengertian bahwa pembagian *ijārah* tersebut sebenarnya sama, pertama memberi imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakan, yang lebih menekankan akad sewa menyewa. Yang kedua pemberian imbalan atau upah karena akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang, disini menekankan pada upah-mengupah.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan ini digunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian.

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan langsung di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku-buku fikih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan permasalahan.

##### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *prespektif analisis*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk



mengatasi masalah tersebut.<sup>24</sup> Kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana sistem pengupahan yang terjadi.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik:

- a. Wawancara (interview), yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dengan cara tanya- jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan menggunakan wawancara terbuka, sehingga informasi tidak terbatas jawabannya kepada beberapa pertanyaan saja akan tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan.
- b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan upah ABK di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.<sup>25</sup>

4. Pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative* yaitu dengan melihat sistem pengupahan ABK (anak buah kapal) di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban ditinjau dari hukum Islam. Diatur dalam Undang-

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986), hlm.10.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:penerbit Fak.Psikologi UGM,1987) cet. ke-17. hlm. 136.

undang No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, yaitu bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka perusahaan perikanan secara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu. bahwa selain perbaikan dari pada syarat-syarat perjanjian bagi-hasil sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu.<sup>26</sup>

##### 5. Analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklasifikasikan data, sehingga menghasilkan kesimpulan. Data yang terkumpul dari hasil di atas kemudian dianalisis secara kualitatif yang terdiri dari metode induksi yang dipakai untuk menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang umum. Dan metode deduksi yang dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya.

---

<sup>26</sup> [www.Google.com](http://www.Google.com) .*Undang Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang : Bagi Hasil Perikanan*, tanggal akses 2 Januari 2010.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar memperoleh bentuk tulisan yang baik, mudah dipahami dan dimengerti, maka secara kronologis pembahasan ini dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab. Adapun sistematika pembahasan adalah pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua akan membahas tentang gambaran umum mengenai upah dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum, syarat-syarat dan rukun, serta bentuk upah dan gambaran nilai-nilai keadilan dalam sistem pengupahan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan sistem pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

Dilanjutkan dengan bab ketiga yang meliputi gambaran umum wilayah yang berisi tentang letak geografis, demografis dan tentang praktek pengupahan ABK. Serta kasus-kasus yang terjadi dalam praktek pengupahan.

Bab keempat merupakan pokok dari tulisan ini yaitu, tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban yang meliputi dari segi syarat dan rukun dan dari segi nilai-nilai keadilan.

Bab kelima yaitu penutup dalam pembahasan ini akan ditarik kesimpulan dari penelitian Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Dalam Prespektif Hukum Islam, yang meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang dilakukan di Desa Bulu Banjarjo adalah dengan cara bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil tangkapan. Setiap ABK mendapatkan upah yang disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. ABK yang menjadi nahkoda mendapatkan upah tambahan 4 kali lipat upah pokok. Juru arus dan juru mesin mendapatkan 1 kali lipat upah pokok. 2 kali lipat upah pokok diberikan pada campoan. Setiap juru lampu mendapatkan tambahan 0,5 dari upah pokok dan untuk ABK yang tidak mempunyai pekerjaan tambahan tidak mendapat tambahan upah. Upah tambahan hanya dilakukan oleh kapal besar sedang kapal kecil tidak memberikan upah tambahan untuk ABK yang mempunyai pekerjaan khusus. Setiap selesai bekerja menangkap ikan ABK mendapatkan ikan segar untuk dikonsumsi sehari-hari. Praktek pengupahan ini dilakukan berdasarkan adat setempat dan tetap dipertahankan oleh masyarakat desa Bulu Banjarjo dengan alasan bahwa upah ABK telah sesuai dan seimbang (adil).
2. Praktek pelaksanaan pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo dilakukan dengan cara bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil penangkapan. Jika

dianalisis dari hukum Islam hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pengupahan maka dapat dikategorikan sah, dan dari segi nilai keadilan sistem pengupahan ABK ini telah memenuhi nilai keadilan dengan pertimbangan bahwa ABK menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yaitu pada kapal besar sedang untuk kapal kecil belum dapat memenuhi nilai keadilan. Juragan pada kapal besar dan kapal kecil memberikan tunjangan hari raya (THR) yang dilakukan tiap tahun.

## **B. Saran-saran**

Dengan minimnya pengetahuan dan refrensi penyusun, maka beberapa saran kepada pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengupahan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Desa Bulu Banjarjo yang mayoritas beragama Islam hendaklah lebih menjiwai dan mempraktekkan norma-norma hukum Islam didalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepada juragan hendaknya lebih menghargai dan memperhatikan lagi hak-hak ABK, tentang nilai upah harus sesuai dengan jerih payah ABK dan sistem pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan sebelum mengadakan sewa-menyewa jasa, hendaknya diadakan perjanjian atau kesepakatan secara tertulis antara juragan dengan ABK sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dibelakang hari, dan masing-masing tidak merasa dirugikan.

3. Kepada seluruh ABK hendaknya menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan jujur. Serta melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang juragan berikan. Dengan kepercayaan tersebut juragan akan lebih lama mempekerjakan ABK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QU'RAN

*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2005.

### B. KELOMPOK HADIS

Majah, Ibn Muhammad, *Sunan Ibnu Majah, "Bab Ijarāh"*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t. Hadis dari Abbas Bin Walid Ad-Damasyaqi dari Wahab Ibnu Salib Ibnu Athiyatu As-Salam dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dari ayahnya dari Abdullah Ibnu Umar.

### C. KELOMPOK FIQIH

Abdurahman ,Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Baihaqi, Al-Hafid Abi Bakar Ahmad Ibnu Husain Al-, *Sunan Al-Kubra, Kitab Al-Ijārah*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1352 H.

Bakrie, Nazar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Basir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman* (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Ekonomi), Bandung: Mizan, 1994.

Jatmika, Agus Tri Hendra, "*Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera " Bringin Life" Dalam Tinjauan Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1998.

Karim, Helmi, *Fikih Muamalah*, edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Latief Muhamad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman didesa Sukirno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fakultas, Syariah, IAIN Sunan Kalijaga. (1998).

Madjid, Nurcholish , *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.



- Manan, Abdul *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa, Nastangin, ed, Sonhaji, dkk, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Musthofa Ariyanti, “*Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli Bangunan (Studi Kasus di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo)*”, Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2007.
- Nabhani, Taqiy ad-Dīn an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatife*, Alih Bahasa Drs. Moch. Magfur Wachid, ed. Dr. Munawir Ismail, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Nadzier Muhamad , “*Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajang Kabupaten Pekalongan*“, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2000.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press,1997.
- Qutūb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Alih Bahasa Alif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sabīq , As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1983.
- Syafe’i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke- 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sanhuri, Abd ar-Razzaq Ahmad As-, ‘*Aqd al-Ijār*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t
- Shiddieqy, Hasbi T. M. Ash-, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Sodik, H. Ahmad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejosari Kota Banjar Jawa Barat*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suyūti, Jalāl Ad-Dīn Abd Ar-Rahmān As-, *Al-Asybah Wa An Nazā’ ir Fi Al-Fikr*, Indonesia: Dār Al-Arabiyyah,t.t.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain At-, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, Yogyakarta: Magistra Insane Press, 2004.

#### **D. KELOMPOK LAIN**

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Putra, G. Kartasa, dkk., *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 1986.

Sutrisno, M.H, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi II, Yogyakarta: Yayasan Institut Pendidikan Indonesia, 1979.

## DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	2	3	Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya.
2	9	11	Kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
3	13	18	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
4	13	19	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang mereka kerjakandan agar ALLSSlah mencukupi bagi mereka pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
<b>BAB II</b>			
5	23	7	Dan katakanlah: “ bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan pada yang maha mengetahui akan yang goib dan yang nyata, lalu diberitakan Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
6	24	9	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupi bagi mereka pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
7	24	8	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
8	25	11	Lihat terjemahan halaman 2 footnote 3
9	25	12	Semakin banyak sesuatu dikerjakan, maka akan semakin banyak kebaikan didapat.
10	33	20	Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat,dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
<b>BAB IV</b>			
11	58	1	Siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya.
14	60	2	Lihat terjemahan halaman 13 footnote 18

## **BIOGRAFI ULAMA**

### **1. Dr. Yusuf Qardhawi**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usianya belum genap sepuluh tahun ia telah dapat menghafal al-Quran. Selesai menamatkan pendidikan *Thantha* dan *Ma'had Tsanani*, ia meneruskan di Fakultas Ushudin Universitas Al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program *doctor* pada tahun 1973 dengan karyanya yang terkenal adalah *zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problematika social*.

### **2. Taqiyyudin An-Nabhani**

Taqiyyudin bin Ibrahim bin Ismail al-Nabhani, lahir di Beirut tahun 1909. Wafat pada tahun 1977 di Beirut. Kuliah di Al-Azhar Kairo (1928) kemudian melanjutkan ke Fakultas *darul ulum* (lulus tahun 1932). Karya-karyanya kurang lebih 22 buah.

### **3. As- Sayyid sabiq**

As- Sayyid sabiq Muhammad at-tihami lahir di istana Distrik al-Bagur, provinsi al-Manufiah Mesir, Tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer terutama melalui karya monumentalnya *Fikih as-sunnah*. Sayyid sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Quran. Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya *fiqih as-sunnah* dan lain-lain.

#### **4. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada tanggal 25 november 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1956. Memperdalam bahasa arab di Universitas Bagdad pada Tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirosah Islamiah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972, menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil antara lain adalah: Falsafah Ibadah Dalam Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-Asas Muamalah dan lain sebagainya.

#### **5. Hasbi ash-shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Lhoksumawe (Aceh) pada tanggal 10 maret 1904M. Beliau pernah mendalami ilmu hukum Islam di pondok pesantren selama lima belas tahun di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di perguruan tinggi Al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya yang berupa tulisan dibidang agama islam. Beliau pernah menjadi dosen dan dekan fakultas syariah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta. Banyak karya ilmiahnya yang terkenal, diantaranya adalah: Pengantar Hukum Islam, Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam, Pengantar Hukum Muamalah, Filsafat Hukum Islam dan lain-lain.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pertanyaan untuk Anak Buah Kapal (ABK)**

1. Apa yang melatarbelakangi saudara memilih pekerjaan sebagai ABK?
2. Jenis pekerjaan apa yang saudara kerjakan?
3. Siapakah yang menetapkan upah?
4. Kapan upah tersebut ditetapkan?
5. Kapan upah pembayaran dilaksanakan?
6. Berapa upah yang saudara terima?
7. Apakah ada imbalan selain upah tersebut? Jika ada apa bentuknya?
8. Apakah upah tersebut sudah seimbang?
9. Apakah juragan selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
10. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam bekerja ataupun dengan juragan? Jika ada dalam hal apa?
11. Bagaimana bila terjadi kecelakaan?

### **B. Pertanyaan Untuk juragan**

1. Ada berapa macam pekerjaan ABK dan bagaimana pelaksanaannya?
2. Apa yang menjadi dasar perhitungan upah?
3. Bagaimana sistem pengupahan yang anda lakukan?
4. Berapa bagian dan jumlah upah yang dibayarkan?
5. Siapakah yang menetapkan upah?
6. Kapan upah tersebut ditetapkan?
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?

8. Apakah ada imbalan lain selain upah? Jika ada dalam bentuk apa?
9. Apakah menurut anda pembayaran upah tersebut sudah seimbang (adil)?
10. Bagaimana bila terjadi kecelakaan pada ABK?
11. Apakah pernah terjadi perselisihan antara juragan dengan ABK? Jika ada dalam hal apa saja?
12. Apakah Bapak paham dengan sistem pengupahan dalam Islam?

## HASIL WAWANCARA DENGAN ABK DAN JURAGAN

### A. HASIL WAWANCARA KEPADA ABK.

1. Apa yang melatarbelakangi saudara memilih pekerjaan sebagai ABK?

Karena sudah menjadi suatu kewajiban untuk memenuhi keluarga.

Karena sulit mencari pekerjaan lain.

Tidak memiliki keahlian lain.

Tidak adanya modal untuk membuka usaha.

2. Jenis pekerjaan apa yang saudara kerjakan?

Sebagai nahkoda: 4 orang

Sebagai campoan/ wakil nahkoda: 5 orang

Sebagai juru mesin: 3 orang

Sebagai juru lampu: 4 orang

Sebagai juru arus: 6 orang

Sebagai ABK biasa: 10 orang

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Upah ditetapkan oleh juragan

Upah ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak

Upah disesuaikan dengan adat masyarakat

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?



Pada saat melakukan perjanjian upah ditetapkan bagi ABK yang mempunyai pekerjaan khusus seperti: nahkoda, campoan, juru arus. Dan pada saat upah akan dibagikan pada ABK yang disesuaikan dengan hasil tangkapan.

5. Kapan upah pembayaran dilaksanakan?

Upah diberikan setelah hasil tangkapan terjual mendapatkan uang dan pekerjaan telah selesai dilakukan oleh ABK.

6. Berapa upah yang saudara terima?

No	Alokasi bagian	Keterangan	Jumlah
1	Nahkoda	4 bagian x Rp. 34.558.00	Rp. 138.232.00
2	Campoan/ wakil	4 bagian x Rp. 34.558.00	Rp. 138.232.00
3	Nahkoda	1 bagian x Rp. 34.558.00	Rp. 34.558.00
4	Juru Arus	0,5 bagianx Rp. 34.558.00	Rp. 17.270.00
5	Juru Lampu	1 bagian x Rp. 34.558.00	Rp. 34.558.00
	Juru Mesin	1 bagian x Rp. 34.558.00	Rp. 34.558.00
6	ABK biasa		
7			

7. Apakah ada imbalan selain upah tersebut? Jika ada apa bentuknya?

Ada imbalan selain upah yaitu ikan segar yang diberikan pada ABK setelah selesai menangkap ikan dan akan kembali ke rumah masing-masing.

Tunjangan hari raya (THR) yang diberikan setiap tahun pada ABK. Dalam bentuk uang, sandang atau pangan.

8. Apakah upah tersebut sudah seimbang?

Belum dapat dikatakan seimbang karena tidak cukup untuk kebutuhan keluarga.

Cukup seimbang karena upah disesuaikan dengan hasil tangkapan, jika hasil tangkapan banyak, maka upah akan banyak.

9. Apakah juragan selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Ia juragan selalu membayar upah kepada ABK.

10. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam bekerja ataupun dengan juragan?

Jika ada dalam hal apa?

Perselisihan dalam bekerja terjadi antara ABK I dengan ABK yang lain yang terjadi pada saat melaut.

Perselisihan terjadi adanya kecemburuan dalam pembayaran upah yang disamaratakan antara ABK I dengan yang lain.

Tidak adanya transparansi hasil tangkapan oleh pihak juragan pada saat pembayaran upah.

Pemutusan kerja sepihak yang dilakukan ABK maupun juragan.

11. Bagaimana bila terjadi kecelakaan?

Bila terjadi kecelakaan dalam kapal ditanggung oleh pihak juragan, namun tidak semua juragan akan menanggung biaya kecelakaan sampai sembuh.

## B. HASIL WAWANCARA DENGAN JURAGAN

1. Ada berapa macam pekerjaan ABK dan bagaimana pelaksanaannya?

Ada 6 macam pekerjaan diantaranya: nahkoda, campoan, juru mesin, juru arus, juru lampu, ABK. Cara pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas masing-masing.

2. Apa yang menjadi dasar perhitungan upah?

Dasar perhitungan pengupahan ABK adalah, pekerjaan masing-masing ABK, hasil tangkapan dan adat masyarakat Desa Bulu Banjarjo.

3. Bagaimana sistem pengupahan yang anda lakukan?

Sistem pengupahan yang dilakukan dengan cara bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil tangkapan.

4. Berapa bagian dan jumlah upah yang dibayarkan?

Untuk nahkoda mendapatkan 4 bagian atau 4 kali lipat dari upah pokok Rp.34.558.00 jadi upah yang didapat tiap nahkoda sebesar Rp. 138.232.00 dan ditambah upah pokok.

Untuk campoan mendapatkan 2 bagian atau 2 kali lipat upah dengan ditambah upah pokok jadi tiap campoan mendapat Rp. 103.674.00

Juru arus dan juru mesin mendapatkan 1 bagian atau 1 kali lipat dari upah pokok Rp. 34.558.00. jadi tiap juru arus dan mesin mendapat Rp.69.116.00 untuk tiap juru arus dan juru mesin.

Juru lampu mendapatkan 0,5 bagian yaitu setengah dari upah pokok Rp. 17.270.00 dan ditambah upah pokok, jadi besar upah yang diberikan sebesar Rp. 51.825.00

Sedangkan untuk ABK biasa mendapatkan upah sebesar Rp. 34.558.00

5. Siapakah yang menetapkan upah?

Pihak juragan dengan kesepakatan kedua belah pihak ABK dan juragan.

6. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Pada saat melakukan perjanjian antara ABK yang mempunyai pekerjaan khusus.

7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?

Upah diberikan setelah hasil tangkapan terjual mendapatkan uang dan pekerjaan telah selesai dilakukan oleh ABK.

8. Apakah ada imbalan lain selain upah? Jika ada dalam bentuk apa?

Ada imbalan selain upah yaitu ikan segar yang diberikan pada ABK setelah selesai menangkap ikan. Dan tunjangan hari raya yang diberikan setiap tahun pada ABK, dalam bentuk uang, sandang atau pangan.

9. Apakah menurut anda pembayaran upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Pembayaran upah yang dilakukan sudah dapat dikatakan seimbang, karena upah disesuaikan dengan pekerjaan dan hasil penangkapan yang diperoleh oleh ABK. Setelah dikurangi biaya perbekalan dan sisanya 50% untuk juragan dan 50% dibagikan pada ABK.

10. Bagaimana bila terjadi kecelakaan pada ABK?

Jika terjadi kecelakaan pada saat melaut atau didalam kapal juragan yang akan menanggung resiko pengobatan hingga sembuh. Dan ABK akan diberi upah setengahnya upah pokok untuk mengganti ABK tidak bisa bekerja pada saat proses penyembuhan.

11. Apakah pernah terjadi perselisihan antara juragan dengan ABK? Jika ada dalam hal apa saja?

Pernah, dalam hal pembayaran upah dan pemutusan kerja sepihak yang dilakukan oleh ABK.

12. Apakah Bapak paham dengan sistem pengupahan dalam Islam?

Belum terlalu paham.

DAFTAR PELAYANAN  
ABK DEGA BULU BANJARJO BANJAR, KAB. LUBAH.

NO	NAMA	KETERANGAN	- PARAF -
1.	JUBIN	Camporan / wakil Mahkota. dan Juru Arus.	Jubin
2.	NOOR HADI	Juragan & Mahkota	Noor
3.	H. AS'AD	Juragan	Asad
4.	MAREHABAN	Juragan & Mahkota.	Mareh
5.	MUKRI	Mahkota	Mukri
6.	IRHAMNI	Juru mesin	Irham
7.	BICRI	ABK	Bicri
8.	MUR HAROM	Juragan & Mahkota.	Mur
9.	SODIK	Juru lampu / juru dila	Sodik
10.	NIZAR ROWANDI	ABK	Nizar
11.	EKKOM	Juru lampu / juru dila	Ekkom
12.	DIROHMAM	Juragan	Dirohmam
13.	MASTAIN	Juru lampu / juru dila	Mastain
14.	JASMANI	Mahkota	Jasmani
15.	SADIKAN	Camporan / wakil Mahkota	Sadik
16.	SUPARMAN	Camporan / wakil Mahkota	Suparman
17.	RIZAL.	Juru lampu dan juru mesin	Rizal
18.	NOOR KHAYAT	Juru mesin	Noor
19.	RAFIM	Juru Arus	Rafim
20.	ZARIE	ABK	Zarie
21.	TARWI	Juru Arus.	Tarwi
22.	SAEL	ABK	Sael
23.	SUROSO	ABK	Suroso
24.	MUHTIR	ABK	Muhtir
25.	RAKAM	ABK	Rakam



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIM. WA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551137, Fax (0274) 519441

Yogyakarta, 23 Juli 2009

Nomor : 0747189 / Kesbang / 2009  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth :  
Gubernur Jawa Timur  
C/q. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Jawa Timur  
Di:  
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/094/2009  
Tanggal : 16 Juli 2009  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset


setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Bancar Kabupaten Tuban, Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam" kepada :

Nama : Maskanah  
NIM : 05380057  
Jurusan/Prodi : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Desa Bulu Banjarjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Jawa Timur  
Waktu Penelitian : Agustus s/d November 2009

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY  
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY,
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
JL. PUTAY INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 30 Juli 2009

Nomor : 072/5855 /203/2009  
Lampiran : -  
Penihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati Tuban  
Up. Kabakesbang dan Politik

di

TUBAN

U.P - =

Menunjuk Surat Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi D.I.Y.

Tanggal : 23 Juli 2009  
Nomor : 074/189/Kesbang/2009

Bersama ini diberitahukan :

Nama : MASKANAH

Alamat : Ds. Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban

Pekerjaan : Mhs. Jurusan Muamalat Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/ research.

Judul : SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DI DESA BULU  
BANJARJO KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembimbing : 1. GUSBAM HAKIS, S.Ag, M.Ag  
2. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

Peserta : =

Waktu : 3 (tiga) bulan

Lokasi : Ds. Bulu Banjarejo Kec. Bancar Kab. Tuban Jatim

1. Pra Peneliti wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Daerah setempat.
  2. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
- Demikian harap menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kabakestanglinmas Provinsi DIY





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jalan RA. Kartini No. 2 Telp. ( 0356 ) 321020 Psw. 239  
**TUBAN - 62311**

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RISET / PKL / KKN**  
Nomor : 072/107/414.107/2009

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 072/5855/203/2009 perihal Penelitian Survey, Research.

Dengan ini menyatakan mengijinkan atas kegiatan Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilaksanakan oleh :

Nama : MASKANAH  
Nim : 05380057  
Jurusan : Muamalat Fak .Syariah  
Tempat Penelitian : Ds. Bulu Banjarejo Kec. Bancar Kab. Tuban Jatim  
Waktu Penelitian : 3 ( Bulan ) September s/d Nopember 2009  
Judul Penelitian : Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal ( ABK ) Di Desa Bulu Banjarejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam  
Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat kegiatan, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat setempat;
2. Menjaga Tata Tertib keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan – perbuatan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar yang telah ditetapkan tersebut diatas;
4. Setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Camat setempat dan Bupati Tuban Cq. Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tuban;
5. Dalam pelaksanaan Penelitian yang mengikutsertakan Warga Negara Asing ( WNA ) sebagai Tenaga Ahli / Petugas Lapangan supaya melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tuban yang merupakan kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954;
6. Surat Keterangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Tuban  
Tanggal : 17 September 2009

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN TUBAN



**TEMBUSAN** Kepada :

1. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tuban
2. Yth. Komandan KODIM 0811 Tuban
3. Yth. Camat Bancar Kab. Tuban
4. Yth. Kepala Desa Bulu Banjarejo Kecamatan Bancar Kab. Tuban
5. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur
6. Yth. Yang bersangkutan.

## **CURRICULUM VITAE**

### **Personal Detail :**

Nama : Maskanah  
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 12 September 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Jogja : Ambarukmo No: 100, RT 01/ RW 01 Catur Tunggal,  
Depok, Sleman, Yogyakarta  
Alamat asal : Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban  
Jawa Timur 62354.  
Nama orang tua : Ayah: As'ad  
Ibu: Munaseh

### **Background Educations :**

- SDN Bulu Jowo II 1993-1999
- Madrasah Tsanawiyah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta 1999-2002
- Madrasah Aliyah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta 2002-2005
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Tahun 2005